

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN.

2015

PERMENAKERTRANS NO. 40, BN 2015/NO. 2072 : 9 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN.

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan Permenakertrans No 4 Tahun 2013, merupakan pelaksanaan Permenaker No 22 Tahun 2014 Pasal 63 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 50/PUU-XI/2013 atas UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 59, sudah tidak sesuai lagi dan perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja pada Pengguna Perseorangan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENAKER No. 22 Tahun 2014 dan PERMENAKER No. 8 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan dibereangkatkan ke luar negeri, TKI yang telah berakhir perjanjian kerjanya dapat melakukan perpanjangan perjanjian kerja di negara tujuan penempatan tanpa harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Perpanjangan perjanjian kerja dapat dilakukan melalui PPTKIS atau oleh TKI yang bersangkutan dan harus disepakati oleh masing-masing pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Desember 2015 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku